



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA BARAT NOMOR 67 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HAK KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengalokasian dukungan dana, Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat belum mempunyai kemampuan untuk menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas bagi unsur Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat, sehingga perlu diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- b. bahwa dengan adanya kenaikan harga Properti dan Tarif sewa kendaraan di Kabupaten Muna Barat, maka besaran tunjangan Perumahan dan transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak sesuai lagi dengan kondisi terbaru sehingga Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat perlu diubah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA BARAT NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Perubahan Peraturan Bupati ini dilakukan perbaikan redaksinya sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

1. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum disediakan rumah negara.

2. Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana maksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan;
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan.
 3. Tunjangan Perumahan sebagaimana di maksud pada ayat (2) sudah termasuk PPh Final Pasal 21 (15%).
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

1. Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD yang belum disediakan kendaraan dinas;
2. Besarnya Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulan;
3. Besarnya Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan berdasarkan tugas dan fungsi DPRD;
4. Tunjangan Transportasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) sudah termasuk PPh Final Pasal 21 (15%).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

PARAF KOORDINASI		
No.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	<i>[Signature]</i>
2.	ASISTEN	<i>[Signature]</i>
3.	KABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>
4.	SEKUAN	<i>[Signature]</i>
5.		

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 11 - 1 - 2022

BUPATI MUNA BARAT,

[Signature]
ACHMAD LAMANI

Diundangkan di Laworo
pada tanggal, 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,

[Signature]
L.M. HUSEIN TALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 7